

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asal usul prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa – masa kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan perlengkapan dari system pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan seorang raja di gambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Mereka sering dianggap sebagai seseorang yang berkuasa tidak hanya secara harta benda, tetapi juga hamba sahaya mereka.<sup>1</sup> Prostitusi juga berkembang mengikuti perkembangan zaman, adanya era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga berpengaruh terhadap protitusi itu sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan bagi sebagian oarng TIK sudah menjadi bagioin utama pelaksanaan kegiatan. Layaknya dunia nyata, di dalam dunia TIK selain hal – hal baik banyak juga hal – hal buruk yang mengintai.<sup>2</sup> Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau *online*, media yang di gunakan seperti, *Whatsapp*, dan aplikasi – aplikasi lainnya.

Prostitusi *online* dilakukan dengan media karna lebih mudah, murah, praktis dan lebih aman dari razia petugas dari pada prostitusi yang di lakukan

---

<sup>1</sup> Terence H. Hull, Endang Sulistyarningsih dan Gavin W, Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997 Hlm 1.

<sup>2</sup> Cahyana Ahmadjayadi, “cybercrime dan cyberporn dikaitkan dengan RUU informasi dan transaksi elektronik”, di sampaikan pada seminar oleh BPHN Depatemen hukum dan ham, 6 Juli 2007.

dengan cara konvensional.<sup>3</sup> Menurut Bonger prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan – perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencaharian sehari – hari, dengan jalan melakukan relasi seksual.<sup>4</sup>

Prostitusi berkembang menjadi sebuah bisnis berpotensi mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan, sehingga bisnis ini tidak akan menemui masa – masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Berbagai alasan orang – orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan media internet ataupun media elektronik lainnya ini sebagai sarana mempromosikan pelacuran, seperti alasan strategis dan aman. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya.

Di Kota Cirebon sendiri khususnya di wilayah hukum Polres Cirebon Kota tindakan pidana prostitusi *online* belum banyak kasus tersebut di tangani, karna factor penyelidikan dan teknologi yang belum memadai, tetapi penyidik Polres

---

<sup>3</sup> E-journal.uajy.ac.id/7206/1/jurnal.pdf.

<sup>4</sup> <http://skripsi-konsultasi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-psikologisosiologi.html>,

Cirebon Kota terus meningkatkan penyelidikan tindak pidana ini.<sup>5</sup> Sebab timbulnya kejahatan secara garis besar terdiri atas dua bagian yaitu, factor internal adalah faktor penyebab dari dalam diri manusia sendiri tanpa pengaruh lingkungan seperti tingkat emosional, gangguan kejiwaan, personality (kepribadian), kelamin, kedudukan dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab dari luar si pelaku seperti tekanan ekonomi, lingkungan dan lain – lain.<sup>6</sup> Apabila prostitusi ini di lakukan dalam dunia *online* maka bisa dikenakan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

Dalam hal ini menunjukkan bagaimana sebuah kasus seperti prostitusi telah menjadi suatu masalah di dalam sosiologis masyarakat yang dalam hal ini bertentangan dengan pancasila yang sangat menjunjung tinggi norma dan nilai adat istiadat.<sup>7</sup>

Maka apabila perbuatan prostitusi itu menjalar dan merugikan bagi masyarakat dalam hal ini Negara baik secara materil atas perbuatan tersebut memberikan sanksi hukum, tetapi pengaturan hukum terhadap pelaku perbuatan prostitusi tidak ada, maka pelaku prostitusi tidak dapat di berikan sanksi hukum yang dijelaskan di dalam Undang – Undang.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Indrawati, SH, Kanit Unit Polisi Resor Cirebon Kota

<sup>6</sup> Erdiansyah, “*Menjerat Pelaku Tindak Pidana Prostitusi secara Online*“, saksi ,

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007.

Dengan kata lain disini masyarakat di tuntutan untuk lebih dapat menghormati norma dan nilai yang terdapat di kehidupan masyarakat di karenakan kasus prostitusi *online* ini dapat menghancurkan masa depan bangsa seperti adanya kasus yang di temukan dengan pelaku yang masih berusia remaja dan masih kurang tegasnya peraturan Perundang – undangan untuk menjerat pelaku prostitusi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk di teliti dan di tuangkan dalam bentuk tesis dengan judul : “ **Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi penyidikan dan penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah hukum Polres Cirebon Kota ?
2. Apa sajakan yang menjadi hambatan dalam penyidikan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah hukum Polres Cirebon Kota ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah hukum Polres Cirebon Kota ?
4. Bagaimana sanksi bagi pelaku prostitusi online menurut hukum positif dan hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi penyidikan dan penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi secara *online* dalam di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam penyelidikan tindak pidana prostitusi wilayah hukum Polres Cirebon Kota.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi yang menjerat pelaku prostitusi melalui media online ini baik menurut hukum positif dan hukum islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut :

- a. Memberikan penjelasan serta masukan pemikiran terhadap penyidikan tindak pidana prostitusi online.
- b. Sebagai bahan studi bagi ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya tentang hukum pidana tindak pidana prostitusi online di wilayah Polres Cirebon Kota.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai penyidikan tindak pidana prostitusi *online* di wilayah Polres Cirebon Kota.

## **E. Kerangka Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

### **2. Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### **3. Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana

merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>8</sup>

#### **4. Pengertian prostitusi**

Pengertian prostitusi adalah penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya. Prostitusi menjadikan seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang. Termasuk di dalamnya bukan saja persetubuhan tetapi juga setiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran.

#### **5. Pengertian prostitusi online**

Pengertian prostitusi online adalah tindakan penawaran hubungan seksual atau menjual komoditas seks dengan menggunakan media internet secara online.<sup>9</sup>

#### **6. Wilayah Hukum**

Wilayah Hukum adalah wilayah yang mencakup wilayah – wilayah kerja dari kepolisian setempat yang menjadi objek di wilayah kerja kepolisian.

#### **7. Polres Cirebon Kota**

Polres Cirebon Kota adalah suatu satuan organisasi Polri yang berkedudukan di wilayah Kota Cirebon. Polres Cirebon Kota sendiri dipimpin oleh Kapolres dan Wakil Kapolres (Wakapolres).

---

<sup>8</sup> Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

<sup>9</sup> Agus Raharjo, Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 59.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, yaitu sebagai suatu system kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek – aspek positif dan menghambat aspek negative kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga Negara tanpa memandang dan membedakan kelas social, ras, etnis, agama maupun *gender*.

Soetjipto Raharjo, mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide – ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Dalam melaksanakan penegakan hukum hal ini tentu saja tidak mudah dilakukan karena banyaknya faktor – faktor tersebut sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalamnya dibatasi oleh Undang – Undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum misalnya saja pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan pihak Lembaga Pemasarakatan;

- c. Faktor sarana atau fasilitas, yakni faktor yang mendukung penegak hukum. Artinya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan berlaku atau di terapkan, Yaitu mengenai peran masyarakat itu sendiri tertulis yang berlaku di masyarakat.

## **2. Teori Tentang *Cyber Crime***

Bila berbicara tentang *Cyber Crime* adalah sebuah criminal yang menggunakan internet dan komputer maupun alat komunikasi lainnya yang terhubung dengan internet sebagai alat untuk melakukan tindak criminal.

Kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktifitas dengan computer atau jaringan computer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk kejahatan dunia maya antara lain salah satunya prostitusi *online*.

Menurut Judge Stenin Schjolberg dan Amanda M. Hubbard dimana mereka mengemukakan dalam persoalan *cyber crime* ini di perlukan standarisasi dan harmonisasi dalam tiga area, yaitu *legislation*, *criminal enforcement* dan *judicial review*. Ini menunjukkan bahwa persoalan harmonisasi merupakan persoalan yang tidak berhenti dengan di undangkannya Undang – Undang yang mengatur *cyber crime*, lebih dari itu adalah kerjasama dan harmonisasi dalam penegakan hukum dan peradilanannya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Judge Stenin Schjolberg dan amanda M. Hubbard, *Harmonizing National Legal Approaches on Cyber Crime*, WSIS Thematic Meeting on Cybersecurity, Geneva:2005, hlm 28.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Di lihat dari sudut metode yang digunakan maka penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang di teliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang di teliti. Dengan demikian, di harapkan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptis analitis untuk melukiskan fakta - fakta berupa data dengan bahan - bahan hukum primer yaitu Undang – Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang – Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sedangkan bahan - bahan hukum sekunder yaitu doktrin (pendapat para ahli terkemuka), buku – buku hukum, Internet, untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang implementasi penyidikan tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.

### **3. Sumber data**

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari pihak – pihak yang berkompeten dalam menangani permasalahan terkait judul penelitian ini, data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara secara

langsung dengan pihak informan yang dalam hal ini adalah pejabat Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan anak

Bahan hukum primer dalam penulisan Tesis ini adalah :

- 1) Undang – Undang Dasar 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- 6) Peraturan Pemerintah
- 7) Peraturan Presiden

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data – data pendukung yang bisa melengkapi dalam menganalisis penelitian. Data – data pelengkap meliputi buku – buku hukum, Internet, disamping itu juga kamus – kamus hukum. Dalam hal ini data – data sekunder membantu penelitian dalam memberikan analisis untuk memecahkan permasalahan dalam proses penelitian, dimana buku yang diperlukan bisa meliputi buku – buku yang berkaitan dengan judul yaitu kendala penyidikan terhadap prostitusi terselubung, melalui media *online*.

#### **4. Metode pengumpulan data**

##### **1) Wawancara**

Yaitu dengan pengumpulan data yang dilakukan penelitian dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan Kanit Reskrim Polres Cirebon Kota dan Pelaku / Mucikari Prostitusi.

##### **2) Kuisisioner**

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar – daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban – jawabannya kepada responden, dalam hal ini Penyidik sebagai sampel yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

##### **3) Studi Kepustakaan**

Yaitu metode pengumpulan data dari literatur – literature kepustakaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

#### **5. Lokasi**

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Cirebon Kota karena adanya kasus tindak pidana prostitusi *online* yang terjadi di wilayah Kota Cirebon.

#### **6. Populasi dan sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kanit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cirebon Kota;
- 2) Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cirebon Kota;
- 3) Penyidik Pembantu;
- 4) Mucikari;

**b. Sample**

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel itu sendiri merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan di anggap data mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang di pakai adalah *purposive Sampling* ialah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

**7. Analisis data**

Data yang terkumpul selanjutnya di analisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistic atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang di nyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal – hal yang bersifat khusus tentunya.

## H. Sistematik Penulisan

Dalam memudahkan rangkaian kegiatan penelitian, maka disusunlah sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN membahas pendahuluan yang terdiri dari : a. Latar belakang masalah; b. Rumusan masalah; c. Tujuan penelitian; Manfaat penelitian d. Kerangka Konseptual; e. Kerangka Teoritis; f. Metode penelitian; dan g. Sistematika penulisan;

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi penegak hukum pidana, pengertian penyidikan, pengertian prostitusi *online*, tindak pidana prostitusi *online*, dan penanggulangan prostitusi online menurut hukum pidana Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan : a. Implementasi penyidikan dan penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah hukum Polres Cirebon Kota; b. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah hukum Polres

Cirebon Kota dan c. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan tindak pidana prostitusi secara *online* di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, d. sanksi bagi pelaku praktek prostitusi online menurut hukum positif dan hukum Islam dalam hal ini Undang – Undang ITE, Undang – Undang Pornografi dan KUHP, serta sanksi – sanksi yang diberikan kepada para pelakunya yang tentu saja merujuk kepada sumber – sumber hukum masing – masing, serta perspektif Islam tentang tindak pidana prostitusi.

#### BAB IV : PENUTUP

mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan diharapkan dapat memberikan saran kepada masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi pada khususnya.